



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Kerinci No.11 Singkawang 79123
 Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093
 Website : pmmaker.singkawangkota.go.id

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503 / 003 / SIPP / PPNP- B / 2022

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Surat Pemohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tanggal 31 Januari 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga	: KB NABILA
Akta Notaris No.	: 64 / Tanggal 22 Oktober 2011, Notaris Iskandar, SH
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Jl. Yos Sudarso No. 81 A
Kelurahan	: Kuala
Kecamatan	: Singkawang Barat, Kota Singkawang
Pemimpin / Penanggung Jawab	: NENY RAHA YU
Pemilik / Penyelenggara	: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK "NABILA" USA DINI

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
4. Pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izin berakhir

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan 07 Februari 2026.



Dikeluarkan di Singkawang
 Pada Tanggal **08 FEB 2022**
KEPALA DINAS
YASMALIZAR, SH
 Sekretaris Pembina Tk. I
 OK NIN 19681016 199803 1 004